

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat. Sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (e- Government), data kependudukan (e-KTP), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.

[Seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 [UU No. 11] Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-Government merupakan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan

interaksi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan public dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program e-KTP.

E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. Mengenai kebijakan pembuatan e-KTP ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.

Dalam Permendagri No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Untuk itu,

pemerintah perlu melaksanakan program e-KTP dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan KTP elektronik yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) e-KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pemerintah membuat kebijakan e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib.

Sejauh ini, program e-KTP ini hampir dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Keerom, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11

Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Keerom. Pada kenyataannya, dari hasil pencapaian dalam perekaman data bagi warga yang wajib KTP di Kabupaten Keerom baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 55 018,00 jiwa, 78.788 diantaranya wajib memiliki e-KTP. Namun hingga kini, baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Terdiri dari 3.579 laki-laki dan 3.209 perempuan.

Dari hasil perekaman data di atas, maka dapat kita lihat belum tercapainya target pelaksanaan ini menggambarkan bahwa efektivitas kegiatan masih belum tercapai maksimal. Selain itu, motivasi masyarakat di kabupaten Keerom untuk hadir dalam perekaman data yang masih rendah, masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP, keterbatasan blanko, kurangnya alat untuk perekaman mengakibatkan antrian yang panjang, pelayanan petugas masih lambat, fasilitas dan prasarana nya masih sangat terbatas dan letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jauh dari beberapa kecamatan. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, melihat pentingnya e-KTP bagi masyarakat sebagai identitas, serta masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

#### 1. Hal Hal Yang Sudah Dikerjakan Dan Yang Belum Dikerjakan Dukcapil Keerom Terkait Implementasi E-Ktp.

➤ Hal-Hal Sukses Yang sudah dikerjakan Oleh Dukcapil Kabupaten Keerom Terkait Implementasi kebijakan pelayanan:

- a) Penerbitan Akta Pengakuan
- b) Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- c) Penerbitan Akta Penceraian
- d) Penerbitan Akta Kematian

- e) Penerbitan Akta Perkawinan
- f) Penerbitan Akta Kelahiran
- g) Penerbitan Kartu Keluarga
- h) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( E-Ktp )

➤ Hal Yang Belum Dilakukan Dukcapil Kabupaten Keerom Terkait Implementasi :

- a) Belum Melakukan Perekaman Disetiap Distrik Secara Merata
- b) Sarana dan Prasarana

Salah satu kendala pembuatan e-KTP adalah alat perekaman percetakan yang ada di kantor Kecamatan arso timur sering rusak sehingga tidak bisa dilakukan perekaman e-KTP. Kerusakan sarana dan prasarana seperti alat perekam percetakan e-KTP membuat masyarakat terlambat memiliki e-KTP dibanding daerah lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan dekat dari perkotaan

- c) Ketersediaan dan Kualitas Blangko e-KTP

Ketersediaan blangko di Kabupaten Arso Kota masih sangat minim karena ketersediaan blangko di dukcapil di pusat pemerintahan juga di tuapejat sering kehabisan stok sehingga kecamatan sulit mendapatkan blangko e-KTP. Banyak penduduk yang belum memperoleh e-KTP dan hanya digantikan dengan surat keterangan di kertas biasa yang mudah rusak, sobek bahkan hilang.

d) Listrik

Pada kantor Kabupaten Arso Kota listriknya belum ada sementara Listrik adalah salah satu motorik pelaksanaan perekaman percetakan e-KTP di Kabupaten Arso Kota . Berdasarkan ungkapan Bapak Derikson selaku kepala suku, dan mereka mengatakan bahwa : Dengan kondisi seperti itu, perekaman percetakan e-KTP dilakukan menggunakan genset. Penggunaan genset membutuhkan persediaan bensin yang banyak sedangkan pasokan bensin susah untuk didapatkan.

e) Jaringan Internet

Ketersediaan jaringan internet belum stabil sementara untuk pelayanan e-KTP sistemnya sangat bergantung akan sistem online untuk pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda.

- Tantangannya adalah jarak antara kantor dukcapil kabupaten keerom dengan distrik-distrik yang ada di Kabupaten Keerom sangat jauh dan ada beberapa distrik yang jalannya rusak sehingga membuat kami kesulitan untuk membawa peralatan perekaman dan segala kelengkapannya sulit. Sehingga membuat kami sulit menjangkau lokasi-lokasi tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul;

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEEROM”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka masalah yang terdapat di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pelayanan Implementasi Kebijakan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom?
- b) Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui Pelayanan implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom

**1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

**1. Secara Teoritis**

- a) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya matakuliah kebijakan publik dan e-government.

- b) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembuatan e-KTP yang sedang berjalan di Kabupaten Keerom.

## 2. Secara Praktis

- a) Bagi pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis bagi pemerintahan daerah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Keerom.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan e-KTP yang saat ini sedang berjalan.
- c) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.